

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Pada bab ini peneliti menyajikan data primer dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan dengan para informan yaitu pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu mengenai pengelolaan atau manajemen wakaf produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **1. Gambaran Umum Mengenai Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.**

Menurut wawancara dengan H. Muhammad Badrun Taher (10 juni 2022) Masjid Baiturrahim adalah sebuah Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang berlokasi di jalan kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Masjid Baiturrahim Simpang Empat sudah ada sejak tahun 1970 yang awal mulanya masih mushola dan bangunannya masih kayu beratap rumbia. Pada tahun 1970 masjid atau yang awal mulanya mushola ini masih milik pribadi atas nama Haji Djumanang bekerja sebagai tukang jahit di jalan umum kampung baru kecamatan simpang empat. Kemudian pada tahun 1974 H. Djumanang menitipkan masjidnya kepada masyarakat untuk dirawat karena beliau pindah ke Banjarmasin. Pada tanggal 6 oktober 1988 dihadapan para saksi-saksi dan diperkuat oleh keputusan pengadilan negeri Kotabaru bahwa H. Djumanang memberikan atau mewakafkan hak milik secara resmi sebidang

tanah dengan panjang 45 meter dan lebar 40 meter beserta bangunan di atasnya untuk keperluan pembangunan tempat ibadah atau sarana ibadah umum yang diserahkan melalui panitia atau pengelola masjid baiturrahim kecamatan Simpang Empat. Pada tanggal 2 September 1996 pengelola membeli sebidang tanah dari Bapak Ardiansyah dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter untuk pembangunan rumah kaum, tempat wudhu dan sarang burung walet. Jadi total luas tanah masjid baiturrahim yaitu 2.040 m<sup>2</sup>.

Tanah wakaf di Masjid Baiturrahim belum bersertifikat, tetapi sampai sekarang pengelola masjid Baiturrahim selalu mengusahakan agar tanah wakaf di Masjid Baiturrahim bersertifikat resmi.

Masjid Baiturrahim direnovasi secara menyeluruh atau total yaitu pada tanggal 14 oktober 2010 dikarenakan yang sebelumnya masih mushola ditambah keinginan dari masyarakat dan dorongan pemerintah serta tekad pengelola masjid Baiturrahim untuk menjadikan Masjid yang lebih baik dan produktif.

Nama Baiturrahim atau alasan memberi nama Masjid dengan nama Masjid Baiturrahim memang sudah dari awal saat masjid masih atas hak milik H. Dhumanang, dan pengelola sampai saat ini tetap mempertahankan nama tersebut serta tidak ada rencana untuk mengganti nama. Hanya saja diganti yang sebelumnya berstatus sebagai Mushola setelah renovasi total pada tahun 2010 resmi menjadi Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari mulai tahun 2010 dilakukannya renovasi total sampai sekarang masjid Baiturrahim terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Saat ini Masjid Baiturrahim terdiri dari 4 lantai, lantai pertama menjadi tempat parkir, di belakang menjadi kantor sekretariat, toko, dan juga kantor rukun kematian, lantai kedua ketiga dan keempat digunakan untuk peribadatan, samping kiri masjid terdapat rumah kaum atau marbot, juga ada bangunan 5 lantai, lantai pertama digunakan untuk tempat wudhu dan toilet, lantai dua dan tiga digunakan sebagai pertemuan atau kegiatan-kegiatan pengelola Masjid Baiturrahim, lantai empat dan lima digunakan untuk sarang burung walet. Di bagian depan masjid terdapat tempat Mesin ATM dan juga tempat securiti. Masjid Baiturrahim memiliki satu securiti jaga 24 jam, satu kaum atau marbot, serta remaja Masjid sebanyak 30 orang.

Awal mula berdirinya Masjid Baiturrahim belum langsung ada usaha yang dijalankan di atas tanah wakaf atau di kelola oleh pengelola masjid baiturrahim, tetapi pengelola sudah merencanakan usaha untuk dijalankan diatas tanah wakaf tersebut salah satunya penyewaan tempat mesin ATM, kemudian semakin bertambah karena adanya permintaan dari masyarakat dan inisiatif serta peluang yang dilihat oleh pengelola masjid Baiturrahim yang kemudian menjalankan beberapa usaha yang dijalankan seperti penyewaan tempat parkir mobil bulanan, sewa mobil ambulan, sewa scaffolding, sewa tempat pemancar wifi, gedung sarang burung walet dan juga terdapat toko atau kios di Masjid Baiturrahim Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu.

1. Visi Dan Misi Masjid Pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

a. Visi

Terwujudnya Masjid Baiturrahim yang makmur, mengayomi dan bermanfaat untuk masyarakat, modern dan megah, produktif, mampu menjadi tempat melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, tempat silaturahmi, menjadi pusat dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, serta ekonomi pemberdayaan umat yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat melalui kegiatan wakaf, infak dan shodaqoh.
- 2) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan peribadatan, pengajian rutin dan pendidikan untuk memakmurkan masjid serta meningkatkan syiar Islam serta menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
- 3) Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid Baiturrahim.
- 4) Mewujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern, produktif dan profesional.


2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki struktur organisasi didalamnya. Mengenai pengelolaan Wakaf yang ada di Masjid Baiturrahim juga masih murni dikelola oleh pengelola Masjid Baiturrahim belum ada Nazir atau pengelola yang hanya khusus mengelola wakaf di Masjid Baiturrahim.

Struktur organisasi Pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Baiturrahim  
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.**

**STRUKTUR BADAN PENGELOLA MASJID BAITURRAHIM  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU**



*Sumber: Profil pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu*

3. Tugas pokok dan fungsi struktur badan pengelola masjid baiturrahim simpang empat
  - a. Pelindung
    - 1) Memberikan perlindungan serta pengayoman kepada kepengurusan Masjid Baiturrahim Simpang Empat .Kabupaten Tanah Bumbu.
    - 2) Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moral maupun materiil.
  - b. Dewan Pembina Atau Penasehat
    - 6) Mengadakan rapat sewaktu-waktu dengan Badan Pengurus atau pengelola masjid apabila diperlukan.
    - 7) Memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam kepengurusan atau pengelolaan masjid Baiturrahim agar lebih baik lagi.
  - c. Ketua Umum
    - 1) membuat dan mengesahkan keputusan serta kebijakan yang telah disepakati dalam rapat.
    - 2) Memimpin dan mengendalikan kegiatan para pengurus atau pengelola dalam melaksanakan tugas sehingga tetap pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
    - 3) Menandatangani surat-surat penting seperti nota laporan keuangan atau harta kekayaan organisasi.
    - 4) Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan para pengurus.

d. Sekertaris Umum

sekertaris umum bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang administrasi termasuk surat menyurat yang diperlukan pengelola masjid Baiturrahim.

e. Bendahara Umum

- 1) Mengatur dan mencatat semua mengenai keuangan Masjid Baiturrahim.
- 2) Menyusun rencana aliran keluar masuk uang yang berhubungan dengan pembangunan atau rehabilitasi Masjid.

f. Seksi Ibadah, Dakwah, Pendidikan Dan PHBI

- 1) Seksi Ibadah bertugas merencanakan, mengatur dan melaksanakan segala kegiatan peribadatan di Masjid Baiturrahim, seperti mengatur jadwal imam dan Khotib, jadwal muadzin dan bilal, sholat tarawih, sholat idhul fitri dan adha, perencanaan kegiatan pengajian, mengkoordinir sholat jum'at.
- 2) Seksi Dakwah bertugas untuk merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan jama'ah, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan jama'ah.
- 3) Seksi Pendidikan bertugas untuk merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan jama'ah, baik anak-anak, remaja



maupun orang tua, merencanakan, mengatur, membina dan menyelenggarakan organisasi Remaja Masjid.

- 4) Seksi Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, yaitu bertugas untuk merencanakan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

g. Seksi Humas

Seksi humas bertugas untuk memelihara dan menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, membina masyarakat dalam rangka menjalin silaturahmi secara kebersamaan dan membantu kesekretariatan dalam mendistribusikan baik undangan maupun hal-hal berkaitan dengan kemasyarakatan serta mempublikasikan kegiatan yang direncanakan dan sudah disetujui ketua Umum pengelola Masjid Baiturrahim.

h. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan

- 1) Seksi pembangunan bertugas untuk membuat program pembangunan serta rehabilitasi, dan membuat anggaran biaya dan gambaran rencana bangunan.
- 2) Seksi pemeliharaan bertugas untuk Merencanakan, mengatur, memotivasi dan menjalankan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid, seperti membuat program pembangunan dan rehabilitasi, membuat rencana anggaran pembangunan dan gambar bangunannya, juga melaksanakan kegiatan pembangunan.

## **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

a. Informan I

Nama : H. Muhammad Badrun Taher

Alamat : Jl. Transmigrasi Rt 13, Desa Bersujud, Kecamatan  
Simpang Empat

Jabatan : Ketua Umum Pengelola Masjid Baiturrahim Simpang  
Empat

Wakaf yang ada di masjid Baiturrahim masih murni dikelola oleh pengelola masjid, saat ini belum ada *nadzir* atau pengelola wakaf yang ditetapkan khusus untuk menangani perwakafan. Walaupun tidak ada nazhir yang secara khusus menangani wakaf di Masjid Baiturrahim tetapi pengelola telah melaksanakan unsur-unsur perwakafan, dan memenuhi persyaratan untuk pengelola wakaf (*nazhir*) serta sudah memiliki surat pernyataan pemberian wakaf yang disaksikan oleh beberapa saksi, seperti ketua umum, bendahara umum, dan bidang peribadatan serta selalu memperhatikan rukun dan syarat wakaf.

Unsur-unsur perwakafan yang terjadi di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

- 1) Orang yang berwakaf (*wakif*) ialah Hj Djuanag, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, Mardani H. Maming, dan Hj kolelan.
- 2) Pengelolah wakaf (*nadzir*) ialah pengurus atau pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- 3) Penerima wakaf yaitu organisasi atau badan pengelola Masjid Baiturrahim yang digunakan untuk kepentingan peribadatan dan

pembiayaan operasional Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- 4) Harta wakaf (*mauquf bih*). Ialah wakaf tanah dari Hj Djumanang dengan luas 1.800 m<sup>2</sup> pada tahun 1988 , wakaf uang senilai 6.000.000.000 dari Haji Isam pada tahun 2010, wakaf uang dari Mardani Haji Maming senilai 8.000.000.000 pada tahun 2009, dan wakaf dari Hj Kolelan berupa bahan material pembangunan senilai kira-kira 1.500.000.000.

Dari hasil observasi di Masjid Baiturrahim terdapat pembagian pencatatan laporan keuangan, pertama segala sesuatu yang berkaitan dengan keibadatan atau dana murni masjid masuk dalam pencatatan laporan keuangan badan Pengelola Masjid Baiturrahim, kedua segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha atau keuangan hasil usaha yang dijalankan Masjid Baiturrahim masuk dalam pencatatan laporan keuangan bagian Yayasan Baiturrahim Bersujud Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah bumbu, tetapi yang menjadi petugas dan susunan organisasi kepengurusannya sama persis dengan susunan organisasi pengelola Masjid Baiturrahim Simpang empat.

Menurut ketua umum masjid Baiturrahim saat ini yayasan masih hanya sebatas nama untuk persyaratan mengurus dan mendapatkan dana dari pemerintah daerah karena Masjid tidak bisa mendapat bantuan dana jika pemohon dana bukan atas nama yayasan.

Pengawasan dalam pengelola wakaf yang ada di Masjid Baiturrahim selama ini belum diawasi oleh pihak-pihak lain yang khusus dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), melainkan dilaksanakannya rapat rutin evaluasi dan laporan masing-masing bidang yang dilakukan setiap minggu sekali dan di akhir tahun. Selama ini juga belum ada pelatihan khusus untuk *nadzir* dari lembaga.

Pemanfaatan wakaf selama ini sudah sesuai dengan ikrar wakaf yaitu digunakan sebagai keperluan pembangunan tempat peribadatan atau sarana ibadah umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai usaha yang dijalankan diatas tanah wakaf yang menjadikan wakaf bersifat produktif juga tidak menyalahi ikrar wakaf karena hasil usaha yang dijalankan tetap digunakan sebagai keperluan peribadatan dan bermanfaat untuk masyarakat umum tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan.

b. Informan II

Nama : H. Ahmad Dabir

Alamat : Jl. Kampung Baru, RT 8, No 30, Kecamatan Simpang Empat

Jabatan : Bendahara umum Masjid Baiturrahim Sim pang Empat

1) Manajemen wakaf produktif di masjid Baiturrahim Tanah Bumbu

Selama ini pengelola Masjid Baiturrahim sudah menerapkan fungsi manajemen dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan badan pengelola masjid Baiturrahim Simpang

Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Fungsi manajemen yang digunakan saat ini, yaitu fungsi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* dan juga selalu mengutamakan nilai kejujuran karena yang dikelola tidak hanya bernilai dan bermanfaat didunia saja tetapi juga memiliki nilai manfaat di akhirat.

Wakaf di Masjid Baiturrahim telah mempunyai nilai produktifitas walaupun belum optimal, dikarenakan di atas tanah wakaf masjid Baiturrahim terdapat beberapa usaha.

**Tabel 1**  
**Daftar Aset Masjid Baiturrahim**

No	Nama Aset	Jumlah
1	Tempat Mesin Atm	3 Pintu
2	Tempat Parkir	1
3	<i>Scaffolding</i> atau perancah	18 set
4	Mobil <i>ambulance</i>	1
5	Toko	1
6	Gedung sarang burung walet	1

*Sumber: Pengurus Masjid Baiturrahim (2022)*

- a) Fungsi perencanaan yang dilakukan oleh pengelola masjid baiturrahim yaitu dengan membuat daftar rencana kegiatan dan menetapkan progam kerja atau kegiatan yang akan dikerjakan atau direalisasikan selama satu tahun ke depan. pada fungsi perencanaan pengelola belum ada menetapkan RAT (Rencana Anggaran Tahunan) dimana target anggaran tersebut yang ingin

dicapai dan pengelola juga belum ada menetapkan anggaran dana yang diperlukan setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Ada beberapa usaha atau wakaf produktif di masjid Biturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya, yaitu:

(1) *scaffolding* atau perancah

*Scaffolding* atau perancah adalah suatu alat yang digunakan untuk menyangga material atau perbaikan gedung bangunan.

Masjid Baiturrahim memiliki 18 set *scaffolding*. Masjid Baiturrahim memiliki *scaffolding* karena dari sebelumnya digunakan untuk renovasi pada tahun 2010. Awal mulanya pengelola hanya meminjamkan apabila ada yang memerlukan atau meminjam tanpa dipungut biaya sewa atau ditetapkan biaya sewa mungkin beberapa peminjam ada yang memberikan uang untuk ucapan terimakasih yang nominalnya tidak tentu, karena beberapa kali ada yang meminjam, pengelola mensepakati untuk menyewakan dengan alasan untuk menambah pemasukan dan juga saling menguntungkan karena kebanyakan yang meminjam juga dari pengusaha untuk membangun tempat usaha.

Harga sewa satu set *scaffolding* yaitu 30.000 dalam jangka waktu satu bulan jadi apabila melebihi jangka waktu satu bulan maka akan membayar lagi 30.000 begitupun seterusnya.

Menurut pengelola perencanaan penyewaan *scaffolding* ini selain untuk menambah pemasukan keuangan masjid Baiturrahim juga agar aset yang dimiliki Masjid Baiturrahim tidak menganggur dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Pengelola belum merencanakan untuk menambah jumlah *scaffolding* dan juga belum memiliki target anggaran tahunan yang akan dicapai.

(2) Penyewaan tempat untuk mesin *ATM (Automatic Teller Machin)*

Mesin ATM yang ada di Masjid Baiturrahim, yaitu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), bank mandiri dan bank Kalsel, dengan harga dan lama kontrak diantaranya:

- (a) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan harga kontrak sebesar 37.000.000 selama 2 tahun.
- (b) Bank Kalsel dengan harga kontrak sebesar 96.000.000 selama 6 tahun.
- (c) Bank mandiri dengan harga kontrak 35.000.000 selama 2 tahun.

Alasan pengelola masjid Baiturrahim mendirikan tempat mesin ATM, yaitu karena lokasinya yang strategis di pinggir jalan raya dan pusat kota Simpang Empat, melihat kebutuhan masyarakat waktu itu terhadap mesin ATM di sekitaran Masjid Baiturrahim Simpang Empat dan pengelolaannya yang mudah

juga pendapatannya yang lumayan besar. Pendirian atau pembangunan tempat mesin ATM bersamaan dengan renovasi masjid pada tahun 2010 dan mulai beroperasi atau digunakan pada tahun 2015.

Menurut pengelola masjid, perencanaan penyewaan mesin ATM ini untuk menambah keproduktifan wakaf di masjid Baiturrahim dan juga untuk menambah pendapatan pemasukan dana masjid Baiturrahim. Pengurus menginginkan kontrak penyewaan tempat mesin ATM terus berlanjut karena melihat potensinya yang cukup besar dan pengelolaannya yang mudah.

### (3) Penyewakan tempat parkir mobil

Penyewaan tempat parkir mobil menggunakan hitungan perbulan. Harga sewa tempat atau inap perbulannya 250.000 persatu mobil. Saat ini sudah ada 20 penyewa tempat parkir atau 20 mobil yang diinapkan. Harga sewa semua jenis mobil sama terkecuali truk memang tidak diperbolehkan karena melihat tempatnya yang tidak memungkinkan. Penyewaan tempat parkir atau inap mobil ini awalnya selain dari pemikiran pengelola juga karena permintaan masyarakat yang tidak memiliki lahan atau tempat parkir, masyarakat melihat luasnya lahan parkir di Masjid Baiturrahim dan juga menurut pengelola selama ini tidak mengganggu kegiatan.



Beberapa dari penyewa tempat parkir atau inap mobil membayarkan dengan harga yang lebih dan pengelola menerima karena menurut pengelola hal itu tidak masalah yang penting adanya keterbukaan dan sama-sama ikhlas tanpa diminta atau adanya paksaan.

Dalam satu tahun kedepan pengelola berencana ingin merenovasi untuk menambah kenyamanan masyarakat dan juga penyewa tempat inap mobil. Pengelola belum memikirkan untuk menaikkan harga sewa supaya meningkat juga pendapatan tetapi fokus utama pengelola adalah kenyamanan masyarakat dan rasa aman dari masyarakat.

Tempat parkir saat ini dijaga oleh securiti dan diawasi setiap minggunya secara langsung oleh ketua umum atau bendahara juga diperiksa secara tidak langsung melalui pencatatan laporan keuangan pemasukan dana Masjid Baiturrahim.

Tidak ada target anggaran dana yang dicapai dalam satu tahun kedepan dan belum ada target anggaran dana yang diperlukan dalam merenovasi tempat parkir.

#### (4) *Ambulance*

Masjid Baiturrahim memiliki satu buah mobil *Ambulance* yang berasal dari iuran wakaf anggota pengurus masjid Baiturrahim. Pengelola menyewakan *Ambulance* kepada masyarakat yang membutuhkan. Harga sekali sewa untuk

pengantaran jenazah 250.000 sudah lengkap dengan kepengurusan jenazah sampai pengantaran jenazah tetapi untuk pengantaran jenazah atau penjemputan jenazah biaya tergantung dengan jarak tempuhnya. Bisa juga untuk pengantaran masyarakat yang membutuhkan misal untuk mengantar orang yang sakit ke rumah sakit untuk biaya tergantung jarak tempuhnya. *Ambulance* ini dikelola oleh rukun kematian atau seksi peribadatan. Apabila masyarakat ada yang merasa keberatan dengan tarif yang ditentukan, hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik yang penting terbuka dan jujur.

Dalam satu tahun kedepan pengelola berencana menargetkan untuk menambah satu buah mobil *ambulance* dikarenakan untuk mengantisipasi apabila ada yang memerlukan pada waktu yang bersamaan. Pengelola belum menargetkan anggaran dana yang dicapai dan anggaran dana yang keluar, menurut pengelola tujuan utama penyewaan *Ambulance* adalah untuk memudahkan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat.

(5) penyewaan tempat untuk pemancar *wifi*

pemancar *wifi* berada di atas atap masjid Baiturrahim. Penyewaan ini juga atas permintaan salah satu masyarakat atau pengusaha di sekitaran Masjid Baiturrahim. Saat ini hanya ada satu penyewa tempat untuk pemancar *wifi*. Harga sewa tempat untuk pemancar *wifi* sebesar 3.000.000 pertiga bulan.

Penyewaan ini sudah ada sejak bulan Januari 2022. Pengelola mengizinkan penyewaan tempat pemancar wifi ini dikarenakan tidak mengganggu dalam kegiatan beribadah dan juga masyarakat sekitar selain itu dapat menambah pendapatan kas juga keproduktifan Masjid Baiturrahim.

Untuk kedepannya pengelola tidak memiliki rencana yang khusus dalam penyewaan tempat pemancar wifi ini jika ada yang menyewa pengelola tetap mengizinkan selagi tidak mengganggu aktivitas peribadahan dan tidak mengganggu pembangunan Masjid Baiturrahim.

(6) Toko yang ada di lantai satu Masjid Baiturrahim.

Toko dibangun bersamaan dengan pembangunan masjid. Pembangunan toko sudah direncanakan sejak awal pembangunan masjid oleh pengurus masjid Baiturrahim. Toko berada di lantai satu samping kantor kesekretariatan masjid Baiturrahim

Tujuan pengelola membangun toko yaitu untuk menjalankan usaha jual beli agar menambah pemasukan dana masjid Baiturrahim juga akan menambah perkembangan wakaf produktif di Masjid Baiturrahim tanpa menghilangkan tujuan atau fungsi utama wakaf tanah Masjid Baiturrahim.

Pengelola merencanakan nantinya akan menjual keperluan umat muslim seperti mukena, sarung, kopyah, tasbih, gamis,

jilbab, makanan ringan dan minuman dan juga berencana untuk membuka jasa print atau foto copy. Pada dasarnya pengelola merencanakan jual beli yang tidak menimbulkan kebisingan atau keributan sehingga mengganggu jamaah melakukan peribadahan.

Pengelola belum menetapkan anggaran dana yang diperlukan. Pengelola masih fokus menetapkan jual beli yang sesuai kemudian menetapkan anggaran dana.

(7) Gedung sarang burung walet

Bangunan Masjid Baiturrahim memiliki gedung sarang burung walet terdiri dari 5 lantai, lantai pertama menjadi tempat wudhu dan toilet lantai dua dan tiga dijadikan pertemuan-pertemuan atau rapat atau kegiatan-kegiatan, lantai empat dan lima dijadikan sarang burung walet. Bangunan ini sudah ada atau selesai dibangun pada tahun 2020.

Gedung sarang burung walet dibangun dengan tujuan untuk dijadikan usaha sarang burung walet agar bisa menambah pemasukan dana masjid Baiturrahim dan menjadikan wakaf produktif di Masjid Baiturrahim semakin berkembang.

Pengelola tidak menentukan target anggaran dana tahunan yang dicapai dan pengelola juga tidak menentukan anggaran dana yang akan keluar untuk menjalankan usaha sarang burung walet.

Selain perencanaan usaha diatas pengelola juga memiliki beberapa rencana untuk dicapai, yaitu Membeli sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> di belakang Masjid Baiturrahim.

Pengelola merencanakan hal tersebut karena berawal dari tawaran atas pemilik tanah tersebut. Dan adanya kabar rencana pemerintah akan adanya pembebasan jalan disekitaran samping masjid Baiturrahim yang kedepannya menambah peluang untuk Masjid Baiturrahim lebih mudah untuk dilihat dan berkembang. Pengelola berencana membeli tanah tersebut untuk rencana pembangunan hotel atau penginapan berbasis syariah. Pengelola melihat banyaknya umat muslim yang berpergian dan memerlukan penginapan sedangkan pengelola lihat selama ini penginapan diluar sekitaran masjid harganya lumayan mahal juga karena beberpa kali adanya umat muslim yang ikut istirahat di Masjid bahkan juga menginap.

Selain itu rencana ini menurut pengelola Masjid Baiturrahim bertujuan untuk mempermudah umat muslim atau musafir saat berpergian apabila membutuhkan tempat singgah atau tempat inap juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Simpang Empat dan juga menambah keproduktifan Wakaf di Masjid Baiturrahim Simpang Empat karena apabila ada pembangunan hotel dan menjalankan usaha

perhotelan atau penginapan pasti masih memerlukan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya.

Pengelola menargetkan untuk rencana pembelian tanah ini pada bulan desember 2022 sudah terlaksana. Rencana kedua apabila belum bisa memulai pembangunan hotel nantinya akan dijadikan untuk usaha jual beli. Dari usaha jual beli tersebut pastinya memerlukan tukang jaga atau menjalankan jual beli tersebut. Pengelola berencana nantinya yang akan menjadi penjaga atau bekerja menjalankan usaha jual beli bisa dari masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan memiliki keahlian khususnya istri dari pengelola atau kaum Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pengelola memiliki rencana tersebut dikarenakan melihat adanya rencana dari pemerintah yaitu akan melakukan pembebasan pinggir jalan sekitaran Masjid tepatnya jalanan samping kanan masjid dan akan dibuat taman hijau. hal tersebut menurut pengelola sangat memberikan peluang besar untuk perkembangan Usaha di Masjid Baiturrahim.

- b) Tahap kedua yaitu *Organizing* atau pengorganisasian pada tahap ini merupakan proses pembagian tugas untuk mensukseskan program kerja yang telah direncanakan. Pada badan pengelola Masjid Baiturrahim ini sendiri memiliki ketua umum 1 orang, dan wakil ketua 2 orang, sekerrtaris umum 1 orang dan wakil sekertaris ada 3 orang, bendahara terdiri dari 2 orang, pada seksi-

seksi terbagi menjadi 3 seksi pertama seksi ibadah, dakwah, pendidikan dan PHBI terdiri dari ketua dan satu orang wakil serta 5 orang anggota, yang kedua seksi humas terdiri dari ketua dan wakil ketua serta 5 orang anggota, yang ketiga yaitu seksi pembangunan dan pemeliharaan terdiri dari ketua dan wakil ketua serta 5 orang anggota. Dapat dilihat juga pada Gambar I Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Susunan organisasi badan Pengelola Masjid Baiturrahim ini tidak pernah mengalami pergantian atau perubahan sejak awal pembentukan yaitu pada awal renovasi masjid tahun 2010 tetapi susunan organisasi badan pengelola Masjid Baiturrahim ini mulai resmi tanggal 27 November 2015 dengan keputusan Camat Simpang Empat Nomor 619 Tahun 2015.

Menurut ketua umum pengelola Masjid Baiturrahim pada susunan atau fungsi organisasi Badan pengelola Masjid baiturrahim sudah sesuai dengan keahlian masing-masing dan sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya hanya saja ada beberapa orang yang kurang kesadaran dan kurang profesional dalam membagi waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan kepengurusan.

Saat ini belum ada pembagian secara khusus untuk menangani bidang pewakafan dan juga belum ada pembagian

secara khusus perbidang usaha yang dijalankan karena menurut pengelola usaha yang dijalankan masih sederhana.

- c) Selanjutnya yaitu *actuating* atau pengarahan merupakan suatu proses dimana pihak yang berwenang memberikan pengarahan terhadap tugas apa saja yang dilakukan. Tahap ini merupakan tahap realisasi atau pelaksanaan terhadap *planning* yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap inilah Pengelola Masjid Baiturrahim melaksanakan seluruh program kerja oleh masing-masing bidang atau seksi kepengurusan.

Selama ini tahap pengarahan masih dilakukan oleh ketua umum pengelola dan juga setiap ketua divisi anggota saling mengarahkan dan mengingatkan satu sama lain untuk melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Saat ini pengarahan dilakukan secara menyeluruh kepada pengurus wakaf produktif masjid baiturrahim karena belum ada pembagian bidang secara khusus, terkecuali pada usaha penyewaan ambulance dan jasa pengurusan jenazah yang dilakukan oleh seksi peribadatan yang bertugas di bidang rukun kematian.

- d) Yang terakhir yaitu tahap *controlling* atau pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pengarahan, koreksi, evaluasi, dan lain-lain dari program kerja atau rencana yang telah dilaksanakan, tahap ini biasanya dilaksanakan oleh pengelola Masjid Baiturrahim setiap



minggu sekali dihari jumat dan di akhir tahun yaitu untuk mengevaluasi keseluruhan yang telah dilakukan serta menilai apakah yang telah dikerjakan tersebut berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan target yang diinginkan.

Pengurus belum ada menargetkan anggaran dana yang ingin dicapai saat ini hanya masih mementingkan kepuasan masyarakat dan memberikan manfaat untuk umat. Kecuali pada rencana pembuatan hotel atau penginapan serta rencana membuka usaha jual beli, pengurus pasti akan menggunakan target anggaran tahunan yang akan dicapai dan juga anggaran dana tahunan yang akan digunakan.

Pada fungsi pengawasan di Masjid Baiturrahim yang berperan utama yaitu ketua umum badan pengelola Masjid Baiturrahim. Fungsi pengawasan ini seperti evaluasi program kerja atau usaha yang dijalankan di masjid Baiturrahim.

Pengawasan usaha yang dilaksanakn atau wakaf produktif yang ada di masjid baiturrahim seperti, penyewaan tempat mesin ATM, usaha sarang burung walet, penyewaan tempat parkir mobil bulanan, penyewaan tempat pemancar *wifi*, penyewaan *scaffolding* dan penyewaan mobil ambulan selalu diawasi setiap minggunya baik secara langsung melihat kondisi dilapangan dan juga memeriksa laporan keuangan perminggunya dihari jum'at

mengenai perkembangan maupun jika ada kendala atau permasalahan.

Pada usaha penyewaan tempat mesin ATM kontrak penyewaan tempat mesin ATM telah habis pada bulan Desember 2021. Rencana kedepannya pada penyewaan tempat mesin ATM yaitu pengelola berusaha mengurus dan meminta untuk menyambung atau memperpanjang lagi masa kontrak dengan alasan hal ini sangat berpotensi dalam perkembangan wakaf Produktif Masjid Baiturrahim dan bermanfaat untuk masyarakat yang memerlukan juga agar tempat mesin ATM yang sudah ada tidak menganggur. Ditambah lagi Masjid Baiturrahim memiliki tempat yang strategis yaitu berada di pusat kota Simpang Empat. Sampai bulan Juni pengurus belum bisa mendapatkan Bank untuk menjalin kerja sama dan melanjutkan kontrak sesuai target yang ingin dicapai.

Toko di lantai satu yang direncanakan dijadikan tempat usaha jual beli sampai saat ini belum terlaksana. Pengelola masih menetapkan sistem atau jual beli apa yang tepat untuk diperjual belikan di area Masjid Baiturrahim. Pengelola merencanakan nantinya akan menjual belikan keperluan umat muslim seperti mukena, sarung, kopyah, tasbih, gamis, jilbab, makanan ringan dan minuman dan juga berencana untuk membuka jasa print atau foto copy. Pada dasarnya pengelola merencanakan jual beli yang tidak

menimbulkan kebisingan atau keributan sehingga mengganggu jamaah melakukan peribadahan.

Gedung sarang burung walet pada pelaksanaannya belum ada pendapatan hasil dan sepatat diberhentikan pada bulan Desember 2021, pengelola menilai sarang burung walet tidak cocok untuk dijalankan diarea masjid karena menimbulkan suara bising yang mengganggu peribadatan, dan juga berada di lantai 4 dan 5 yang gedung dibawahnya digunakan sebagai tempat pertemuan. Dari diberhentikan usaha ini pengurus sudah mendapatkan solusi untuk perencanaan kedepannya, yaitu Selanjutnya pengelola berencana untuk merenovasi bangunan lantai 4 dan 5 tersebut menjadi penginapan atau tempat tinggal marbot dan securiti. Selain itu pengelola juga melihat peluang membuat penginapan lebih besar dikarenakan salah satu alasannya yaitu tempatnya yang strategis karena dipusat perkotaan Simpang Empat juga untuk menambah lapangan pekerjaan karena jika Masjid membangun penginapan otomatis akan ada perekrutan pekerja baru yang ahli dibidangnya.

Wakaf yang ada di Masjid Baiturrahim saat ini telah memeberi manfaat pada msyarakat kecamatan Simpang Empat salah satunya Masjid yang saat ini berdiri tegak untuk sarana peribadatan dan juga wakaf produktif yang dijalankan telah memiliki manfaat baik untuk pengelola maupun masyarakat salah satunya seperti penyewaan tempat parkir mobil

bulanan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan parkir yang luas ditambah harga sewa yang terjangkau.

Manfaat yang didapat oleh pengelola Masjid Baiturrahim bukan berbentuk materi tetapi kepuasan batin dan rasa syukur bisa dipercaya ikut andil dalam pembangunan serta pengembangan Masjid Baiturrahim Simpang Empat, selain itu juga dapat menjalin silaturahmi, saling tukar pendapat, dan yang paling dirasakan adalah banyaknya ucapan terimakasih dari masyarakat yang menggunakan mesin ATM yang sebelumnya ada di Masjid baiturrahim juga dengan adanya sewa inap mobil yang sangat bermanfaat. Pengelola Masjid Baiturrahim tidak hanya mengharapkan atau berpatokan terhadap upah menjadi pengelola karena pengelola atau pengurus Masjid Baiturrahim rata-rata memiliki pekerjaan yang mapan, seperti bapak Ahmad Dabir selaku bendahara yang bekerja sebai wiraswasta yang memiliki beberapa bisnis elektronik di Simpang Empat.

Pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif di masjid baiturrahim selama ini masi digunakan untuk menambah pembiayaan operasional masjid, untuk kegiatan santunan anak yatim setiap 10 muharam, dan untuk biaya perbaikan apabila ada kerusakan seperti tempat wudhu atau toilet serta menambah peralatan kebersihan.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam manajemen wakaf produktif di mesjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- a) Menurut pengelola tidak ada memiliki kendala secara bidang keahlian hanya saja waktu untuk bisa rapat dan berkumpul semua anggotanya saja yang susah dikarenakan memiliki kesibukan pribadi. Dari banyaknya anggota pengelola hanya beberapa orang saja yang aktif selalu ke kantor setiap hari Jum'at.
- b) Dana yang dimiliki menurut pengelola masih belum mencukupi untuk melaksanakan perencanaan yang dibuat hal ini membuat pengelola belum bisa melaksanakan rencana secepatnya.

c. Informan III

Nama : H. Muhammad Arbani

Alamat : Jl. Transmigrasi Rt 13, Desa Bersujud, Kecamatan  
Simpang Empat

Jabatan : Tokoh Agama dan sebagai bidang keibadatan

Pengelolaan wakaf selama ini sudah sesuai dengan Syariat Islam tidak melenceng dari aturan Islam, usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk pemanfaat individu atau dunia saja tetapi juga akhirat dan bermanfaat untuk orang banyak serta sudah sesuai dengan unsur-unsur perwakafan dan rukun dan syarat yang ditentukan baik mengenai *wakif* (orang yang mewakafkan harta), *maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *maukuf'Alaih* (pihak yang memberi wakaf / peruntukan

wakaf), dan *shighat* ( pertanyaan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Manajemen atau pengelolaan wakaf yang ada di masjid baiturrahim Simpang Empat juga sudah baik terstruktur dan terus berkembang, dan perlu ditingkatkan lagi mengenai proses perencanaan dan penetapan kegiatan atau progam kerja yang akan dilakukan agar tidak terulang lagi kegagalan yang terjadi. Dalam pencatan laporan keuangan terus di pertahankan mengenai ketransparan dan kejelasannya.

Wakaf yang ada di masjid Baiturrahim saat ini jelas sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat salah satunya masjid yang berdiri tegak sebagai tempat peribadatan yang nyaman tenang dan aman serta adanya perkembangan wakaf produktif yang semakin bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah lapangan pekerjaan.

d. Informan IV

Nama : xxx

Alamat : Jl. Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat

Jabatan : Salah satu masyarakat yang menyewa tempat parkir inap mobil

Wakaf yang ada di masjid Baiturrahim terutamanya yaitu tanah yang berasal dari wakaf Haji Djumanang, kemudian wakaf dari beberapa pengusaha dan pembisnis, serta saat ini ada beberapa wakaf produktif yang dijalankan diatas tanah wakaf tersebut salah satunya yaitu tempat parkir untuk inap mobil.

Wakaf yang ada di masjid baiturrahim sangat memberikan manfaat salah satunya pemenuhan tempat untuk menjalankan peribadatan yang nyaman dan aman serta adanya penyewaan tempat parkir inap mobil yang bermanfaat untuk masyarakat yang memiliki mobil namun tidak memiliki lahan parkir yang luas dan juga harga sewa yang ditentukan pengelola sama sekali tidak memberatkan malah sangat terbantu dan bersyukur karena tidak memiliki lahan parkir di rumah juga di Masjid Baiturrahim keamanannya terjaga karena tertutup pagar dan memiliki securiti atau penjaga 24 jam dan dari situ juga bisa sedikit-sedikit untuk ikut membantu pembangunan Masjid.

## **B. Analisis Data**

Tanah yang atasnya didirikan Masjid Baiturrahim dan kantor sekretariat pengelola serta yayasan Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan tanah wakaf. Wakaf yang diterapkan jika dilihat dari tujuannya merupakan wakaf *kahiri* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Jika dilihat dari waktunya wakaf ini merupakan wakaf abadi dan jika dilihat dari penggunaannya wakaf ini merupakan wakaf produktif yang mana tanah tersebut dikelola sehingga menghasilkan output yang terus berkembang sesuai dengan tujuan pengelola wakaf Masjid Baiturrahim, disini yang berperan sebagai pengelola wakaf adalah bada pengelola Masjid Baiturrahim. Jadi tanah wakaf yang didirikan Masjid baiturrahim adalah benar sebuah wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi yang telah didapatkan pada penyajian data diatas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusal masalah yakni:

### **1. Analisis Penerapan Fungsi Manajemen Wakaf Produktif Oleh Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu**

penulis menggunakan teori James Stoner dalam buku Handoko (2009, hlm.8) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan penulis juga menggunakan teori manajemen dari sudut pandang agama Islam bahwa manajemen syariah adalah manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada nilai kehidupan dunia saja tetapi juga kepada kehidupan di akhirat. Manajemen dalam Islam juga memiliki dua unsur penting yaitu subyek dan obyek. Subyek merupakan pelaku atau manajer, dan obyek merupakan tindakan manajemen yang memiliki empat fungsi utama yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*contolling*) (Siin, 2006, hlm. 29).

Pada Masjid Baiturrahim Simpang Empat dari hasil wawancara dengan ketua umum pengelola mengatakan bahwa:

*Alhamdulillah, selama ini pengelola Masjid Baiturrahim sudah menerapkan fungsi manajemen dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala, tetapi insya allah saya sebagai ketua umum*



*akan lebih menegaskan lagi dan akan terus kami bimbing dan kami awasi serta terus memperbaiki kedepannya. Fungsi manajemen yang kami gunakan saat ini, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dan juga kami selalu mengutamakan nilai kejujuran karena yang kami kelola tidak hanya bernilai dan bermanfaat didunia saja tetapi juga memiliki nilai manfaat di akhirat oleh karena itu. (Wawancara dengan Muhammad Badrun Taher, 13 September 2021).*

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelola wakaf di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah menerapkan fungsi manajemen yang cukup baik walaupun masih ada beberapa fungsi yang belum optimal dan kendala-kendala yang dihadapi, fungsi manajemen yang digunakan dalam manajemen wakaf produktif di Masjid Baiturrahim sejalan dengan pandangan dari James Stoner dan Ahmad Ibrahim abu sinn, yaitu (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*contolling*) dan juga manajemen yang tidak hanya bernilai atau bermanfaat di dunia tetapi juga di akhirat jelas sekali hal ini sejalan dengan teori manajemen karena wakaf tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga memiliki tabungan pahala yang tak pernah putus di akhirat.

a. Fungsi perencanaan (*Planning*) Wakaf Produktif di Mesjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Perencanaan adalah tahap pemilihan dan penetapan kegiatan, apa yang harus dilakukan selanjutnya, kapan, bagaimana dan oleh siapa saja.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan (Thaib, 2008).

Perencanaan dalam manajemen syariah merupakan suatu kegiatan awal dari suatu organisasi, instansi, maupun bisnis yang bertugas memikirkan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar menciptakan hasil yang maksimal dan optimal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda (Abdullah, 2013, hlm. 141) :

*“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan tersebut baik ambillah, dan jika perbuatan tersebut jelek, maka tinggalkanlah” (H.R. Ibnu Mubarak).*

Hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan itu harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi, tentunya dengan adanya pembuatan fungsi perencanaan suatu pekerjaan akan mudah dilakukan dan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa rencana pengelola baik yang sudah ditetapkan semuanya sudah dipikirkan sebab akibatnya dan baik buruknya terkecuali pada pembuatan gedung sarang burung walet yang ingin dijadikan usaha di lantai 4 dan 5 di samping masjid, gedung sarang burung walet tersebut belum pernah membuahakan hasil walaupun gedung itu sudah berdiri kokoh selesai dibangun pada tahun 2020, pemanfaatan atau rencana gedung itu digunakan untuk sarang burung walet telah disepakati dihentikan pada bulan Desember 2021, hal ini dikarenakan pengelola melihat usaha sarang burung kurang efektif apabila tetap dijalankan

berada dekat dengan bangunan Masjid karena menimbulkan suara yang bising dan limbah dari kotoran sarang burung walet yang berbahaya. Walaupun begitu pengelola tidak menyerah dan hanya berhenti diam tetapi pengelola tetap berusaha dan mencoba untuk lebih baik lagi sehingga didapatlah rencana untuk merenovasi bangunan sarang burung walet tersebut menjadi penginapan atau tempat tinggal securiti dan marbot Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk menyusun suatu perencanaan yang baik diperlukan syarat-syarat atau kunci berikut ini:

- 1) Perencanaan harus dibuat berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tersebut adalah baik. Ukuran baik menurut ajaran agama Islam yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Abdullah, 2013, hlm. 143). Semua yang direncanakan oleh pengelola Masjid Baiturrahim adalah untuk kebaikan yaitu untuk kemakmuran Masjid dan umat. Dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Walaupun ada rencana usaha yaitu sarang burung walet yang harus berhenti sebelum mencapai tujuan yang diinginkan hal ini dikarenakan bukan karena usahanya yang tidak baik atau haram tetapi penempatan usahanya yang kurang sesuai dan tidak matangnya dalam proses penetapan dan pemikiran akan dampak rencana yang dibuat.
- 2) Apa yang akan dilakukan dalam perencanaan tersebut memiliki banyak manfaat (Abdullah, 2013, hlm. 143). Dengan pendirian mesin

ATM di tanah wakaf pada masjid Baiturrahim terdapat banyak manfaat tidak hanya bagi masjid tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang menggunakan mesin ATM, penyewaan tempat parkir untuk mobil, ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan parkir atau halaman yang luas ditambah harga sewa yang sangat terjangkau, rencana membuka toko di lantai satu Masjid ini juga bermanfaat untuk menambah lapangan kerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan juga ada penyewaan *scaffolding*, penyewaan tempat untuk pemancar wifi, penyewaan mobil *ambulance*, yang semua itu memberikan manfaat tidak hanya untuk Masjid tetapi untuk penyewa.

- 3) Tidak merusak lingkungan misalnya seperti limbah dari usaha yang dijalankan membahayakan masyarakat dan lingkungan, polusi udara yang berlebihan, dan tidak sampai mengganggu ketentraman masyarakat misalnya seperti suara bising, bau yang menyengat dan sebagainya (Abdullah, 2013, hlm. 143). Usaha yang dijalankan dan direncanakan atau wakaf produktif yang dijalankan seperti penyewaan *scaffolding*, penyewaan tempat mesin ATM, penyewaan tempat inap atau mobil, penyewaan *Ambulance*, penyewaan untuk tempat pemancar wifi, rencana pembuatan hotel atau penginapan, rencana membuka toko di lantai satu masjid Baiturrahim, semua rencana dan kegiatan yang sudah dilaksanakan ini menurut penulis tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Ada satu rencana yang harus

dihentikan sebelum mencapai tujuan dan membuahkan hasil yaitu sarang burung walet, menurut penulis kesepakatan ini sudah sesuai karena burung walet menyebabkan kebisingan apabila pembangunannya berada di area masjid apalagi gedung sarang burung walet berada di lantai 4 dan 5 yang dibawahnya merupakan gedung pertemuan atau rapat dan beberapa kegiatan. Dan sebaiknya pada perencanaan pengelola lebih matang lagi memikirkan bagaimana perencanaan usaha yang akan dibuat mengenai, usaha apa yang akan ditetapkan, kapan, bagaiman usaha tersebut dan oleh siapa.

- 4) Apa yang direncanakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan khayalan atau perkiraan tanpa dasar ilmu pengetahuan (Abdullah, 2013, hlm. 144). Semua yang dilakukan oleh pengelolaan wakaf Masjid Baiturrahim sudah berdasarkan ilmu pengetahuan baik didapat dari buku maupun berdasarkan pengalaman dari para pengurus yang menjalankan rencana yang sama walaupun belum optimal karena ada usaha yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
- 5) Dilengkapi dengan studi banding ke tempat lain yang lebih maju yang memiliki kesamaan tugas organisasi, institusi atau perusahaan (Abdullah, 2013, hlm. 144). Studi banding yang dilakukan pengelola Wakaf Masjid Baiturrahim dengan melihat beberapa tempat yang sudah maju dan menjalankan usaha yang sama seperti apa yang dijalankan dan direncanakan pengelola Wakaf Masjid Baiturrahim.

Mengenai usaha sarang burung walet pengelola melihat adanya potensi dari usaha tersebut tetapi pengelola belum secara matang memikirkan mengenai usaha tersebut apabila dijalankan di area masjid. Menurut penulis, pengelola masih perlu banyak belajar dan mencari pengetahuan atau pelatihan mengenai perencanaan atau penetapan usaha yang baik.

- 6) Memikirkan tahapan-tahapan proses yang jelas, sehingga mudah diikuti dengan pemantauan atau monitoring dan evaluasi (Abdullah, 2013, hlm. 144). Hal ini sudah dilakukan oleh pengelola wakaf Masjid Baiturrahim karena tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu maka proses tidak akan berjalan dengan lancar, tetapi ada rencana yang sudah berhenti dan terhenti belum sampai menuju tujuan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan belum matangnya pemikiran dalam jangka panjang seperti apa perencanaan yang dibuat .

Selain itu dalam fungsi perencanaan juga terdapat aspek-aspek penting yang diperhatikan dalam fungsi perencanaan, yaitu hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu, anggaran dana yang dibutuhkan dan sarana prasarana (Abdullah, 2013, hlm. 142). Pada penerapan aspek ini ada beberapa yang belum optimal, yaitu mengenai anggaran dana yang belum ditentukan Saat ini sumber dana yang didapat Masjid Baiturrahim berasal dari hasil penggalangan dana di depan Masjid Baiturrahim, celengan masjid, wakaf, dan hasil usaha yang telah dijalankan. Untuk dana yang saat ini dimiliki menurut pengelola masih

kurang untuk bisa menjalankan rencana yang disusun. Dari alasan itu yang membuat pengelola belum menjalankan dan menentukan target anggaran dana. Dan karena saat ini usaha yang dijalankan masih sederhana dan diutamakan untuk kepuasan dan kenyamanan dan manfaat untuk masyarakat belum ada menetapkan target anggaran dana yang ingin dicapai.

Menurut penulis alasan tersebut seharusnya bukan menjadi alasan tidak dilakukannya penentuan anggaran dana baik anggaran dana yang ingin dicapai atau anggaran dana yang ingin digunakan, walaupun pengelola sudah mengira bahwa uang yang dimiliki belum memungkinkan untuk digunakan sebagai modal kegiatan atau usaha yang akan dilakukan seharusnya pengelola tetap menentukan anggaran dana berapa yang akan diperlukan dalam rencana yang dibuat dari menentukan anggaran dana yang sudah diketahui ini supaya bisa diketahui berapa kekurangannya kemudian memikirkan bagaimana solusi atau jalan keluar untuk bisa mendapatkan dana tersebut.

Pada aspek SDM seharusnya pengelola juga lebih profesional untuk membagi waktu antara kesibukan individu dan kesibukan kepengurusan, agar rencana yang disusun tidak mengalami keterlambatan dari target waktu yang sudah ditentukan. Juga menurut penulis harus adanya penegasan lagi dari ketua umum kepada bawahannya dan apabila SDM yang ada tetap tidak bisa aktif selanjutnya harus ada tindakan dari ketua umum. Menurut penulis pelatihan khusus juga tetap perlu dilakukan, terutama pelatihan mengenai pengelolaan wakaf produktif agar

pengelolaan yang dilaksanakan tetap berjalan baik dan sesuai dengan syariat Islam walaupun dilihat dari latar belakang SDM yang sudah memiliki modal keterampilan atau *skill* dan karena rata-rata pengurus merupakan orang yang berpendidikan dan juga menekuni bidang usaha bisnis. Untuk kedepannya alangkah baiknya jika menjalin hubungan dengan BWI agar bisa diadakannya pelatihan atau masukan dan lainnya.

b. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya (Thaib, 2008, hlm. 6).

Dapat diketahui indikator adanya suatu organisasi itu adalah ada orang-orang yang bekerjasama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama/terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai (Abdullah, 2013, hlm. 177).

Dalam persepsi islam hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

*“sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang dijalanNya dan barisan yang teratur, seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”* (Q.S. Ash-Shaff:4).

Fungsi pengorganisasian yang telah dilakukan pengelola wakaf Masjid Baiturrahim diantaranya merumuskan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab para anggota, sehingga mereka dapat



menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka masing-masing serta berjalan dengan teratur.

Dari hasil wawancara dengan ketua umum bahwa penetapan sumber daya manusia pada susunan organisasi sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut penulis hal ini memang sudah sesuai ditambah dengan melihat rata-rata orang yang bertugas menjadi pengelola masjid Baiturrahim berpendidikan dan memiliki titel sarjana. Tetapi hanya beberapa yang aktif dalam kepengurusan hal ini dikarenakan bukan dari segi kurangnya SDM tetapi kurangnya rasa kesadaran dan profesional. Juga belum ada pembagaian tugas perbidang untuk mengelola wakaf produktif seperti bidang penambungan dana dan pendistribusian.

Menurut penulis untuk kedepannya ada penegasan dari ketua dan lebih utamanya ada kesadaran diri dan profesional dalam pembagian waktu antara urusan pribadi dan kewajiabn urusan pengelolaan wakaf di Msjid Baiturrahim.

Wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Baiturrahim belum secara maksimal produktif karena saat ini yang dikelola masih sebatas sewa menyewa aset yang dimiliki mengenai usaha jual beli belum terealisasikan. Saat ini di masjid Baiturrahim semua jenis wakaf produktif dikelola oleh pengurus yang sama dan beberapa pengerjaannya ada bantuan dari remaja masjid. Menurut penulis seharusnya untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf, pengelola yang menangani setiap bidangnya berbeda. Seharusnya ada yang ditetapkan untuk menjadi *Nazhir*

yang mengelola wakaf produktif dan berdasarkan pada keahlian *nazhir* dalam bidangnya agar wakaf produktif dapat berkembang dengan baik. Atau dengan cara mengadakan pelatihan dan menjalin silaturahmi serta kerja sama dengan BWI untuk pengadaan pelatihan *kenazhiran*.

c. Fungsi Pengarahan (*Acuating*) Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan untuk membuat semua anggota agar bersedia mengerti dan mau bekerja sama secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi (Thaib, 2008).

Pada masjid baiturrahim pengarahan selalu dilakukan dalam bentuk motivasi dan komunikasi agar proses implementasi dapat dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi dan dapat menjalankan tanggungjawab dengan kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Pemimpin atau ketua umum masjid Baiturrahim menggunakan prinsip yaitu jujur, disiplin dan terbuka transparan. Jadi jika ada hal-hal yang berkaitan dengan berjalannya rencana yang dibuat harus saling terbuka baik mengenai keberhasilan ataupun permasalahan yang dihadapi.

d. Fungsi pengawasan (*controlling*) Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisai dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan

tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pemncapaian tujuan-tujuan organisasi (Danial Thaib, 2008).

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, membenarkan yang hak (Manan, 2000, hal. 152).

Pengawasan yang dilakukan ini dilakukan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh ketua umum dan anggota lainnya yang terjun langsung dalam memantau pengelolaan seperti penyewaan tempat parkir atau inap mobil, penyewaan *scaffolding*, penyewaan ambulance, penyewaan tempat pemancar wifi. Dan juga dilakukan secara tidak langsung yaitu ketua bendahara melihat catatan laporan keuangan atau kas kemudian melaporkan kepada ketua umum setiap minggu sekali yaitu pada hari Jum'at, kemudian melihat catatan per anggota apabila menemui ada kekurangan atau apabila ada hal yang melenceng.

Mengenai usaha wakaf produktif berupa sewa menyewa yang ada Masjid Baiturrahim di kelola terutama untuk kemaslahatan umat belum ada target anggaran dana yang ingin dicapai setiap tahunnya hanya

memiliki target untuk memproduktifkan aset yang dimiliki agar tidak menganggur dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, hal ini sudah berjalan dengan baik dan terealisasi dengan baik.

Penetapan standar yang ingin dicapai juga mengutamakan yang penting aset wakaf tidak menganggur hal ini juga sudah sesuai namun belum terealisasi, seperti pada perencanaan usaha jual beli atau membuka toko yang ada di lantai satu, hal ini belum terealisasi padahal toko sudah berdiri sejak tahun 2015 juga perlengkapan di dalamnya sudah ada seperti etalase, saat ini masih pada tahap penentuan jual beli yang sesuai di area masjid juga dikarenakan sulitnya mengumpulkan pengurus untuk rapat lanjutan dan rapat rutin setiap hari jum'at untuk membahas kelanjutan rencana yang ditetapkan.

Menurut penulis pelaksanaan perealisasi usaha jual beli di masjid Baiturrahim sudah cukup lama atau terlalu ngaret seharusnya ada ketegasan lagi dari ketua umum agar segera terealisasi.

Pada usaha sarang burung walet yang disepakati dihentikan di bulan Desember 2021 juga tidak sesuai dengan target perencanaan, walaupun tidak ada target anggaran dana yang ingin dicapai tapi pengelola sebelumnya menargetkan bahwa gedung sarang burung walet akan menambah keproduktifan tetapi realitanya hal ini tidak memberikan hasil dikarenakan pada saat akan beroperasi ditemukan kendala-kendala seperti suara bising dan juga limbah kotoran yang dihasilkan oleh burung walet yang menurut pengurus tidak sesuai jika berada di lingkungan Masjid

ditambah lagi bangunan sarang burung walet berada di lantai 4 yang di bawahnya atau di lantai 2 dan 3 dipergunakan sebagai ruang untuk rapat pertemuan dan lainnya. Walaupun begitu pengelola tidak hanya memberhentikan saja tanpa ada solusi namun pengelola juga sudah memikirkan dan merencanakan kelanjutan dari kegagalan ini yaitu merenovasi gedung sarang burung walet ini menjadi penginapan atau digunakan untuk tempat tinggal marbot dan securiti. tetapi pengurus belum ada menentukan anggaran dana untuk merenovasi gedung tersebut. Menurut penulis keputusan ini sudah sesuai, namun alangkah lebih baiknya untuk kedepannya lebih mematangkan lagi pada fungsi perencanaan agar tidak terjadi kesalahan atau kegagalan bahkan menimbulkan kerugian. Seharusnya pada fungsi pematangan lebih dipikirkan lagi mengenai dampak jangka panjang, dampak bagi lingkungan sekitar dan seluk beluknya mengenai usaha yang akan dijalankan dan juga sebaiknya pengurus menetapkan anggaran dana atau perkiraan anggaran dana yang diperlukan untuk merenovasi gedung tersebut. Menurut penulis pengurus wakaf juga sudah baik karena terus berupaya menjadikan di atas tanah wakaf produktif walaupun pengerjaannya atau perealisasiannya masih lambat.

Pada perencanaan menjalin kerja sama dengan Bank untuk melanjutkan kontrak penyewaan tempat mesin ATM juga belum terealisasi, tetap pengurus tetap terus berusaha agar ada bank yang meneruskan kontrak penyewaan tempat mesin ATM kembali. Menurut

penulis hal ini sudah baik karena dilihat potensi hasil penyewaan tempat mesin ATM yang cukup besar.

Membeli tanah yang di belakang masjid seluas 240 m<sup>2</sup> untuk membangun hotel, rencana ini belum terealisasi karena minimnya dana yang dimiliki. menurut penulis seharusnya ada penetapan anggaran dana atau perkiraan anggaran dana yang diperlukan dan anggaran dana yang akan dicapai dari rencana yang dibuat.

## **2. Analisis Kendala yang dihadapi dalam Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.**

Setiap melakukan usaha bisnis atau organisasi pasti tidak terlepas dari suatu kendala yang mungkin akan mempengaruhi atau menghambat hasil kinerja yang ingin dicapai dari pengelola Wakaf produktif masjid Baiturrahim. Penerapan Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim menurut pak Haji M. Badrun Taher dan Pak H. Ahmad Dabir sejauh ini sudah diterapkan namun masih belum maksimal karena masih adanya beberapa kendala. Adapun kendala utama yang masih belum teratasi, yaitu:

- a. Sulitnya mengumpulkan anggota secara lengkap saat rapat, dikarenakan petugas pengelola Masjid Baiturrahim tidak hanya fokus pada mengelola Masjid Baiturrahim saja tetapi juga memiliki pekerjaan diluar atau memiliki kesibukan pribadi. Sehingga rencana menjadi lambat untuk ditetapkan dan dijalankan seperti penetapan anggaran dana rencana yang dibuat rata-rata belum memiliki anggaran dana.

Diantara pengurus yang ada hanya beberapa pengurus saja yang aktif. Beberapa pengurus ada yang kurang profesional dalam tugas atau wewenang bukan mengenai kurangnya keahlian, seperti jarang mengikuti rapat rutin setiap hari Jum'at dikarenakan alasan sibuk dengan urusan pribadi, rata-rata dari pengelola sendiri ada yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai sehingga lebih mementingkan pekerjaan utamanya.

Menurut penulis solusi dari kendala yang dihadapi ini yaitu perlunya penegasan pada pemimpin ke bawahannya dan juga terpenting kesadaran diri dari anggota pengelola atas kewajibannya juga harus lebih profesional dalam membagi waktu. Mengenai ketidakaktifan beberapa anggota saat mengikuti rapat bisa juga dengan cara pertama teguran dari atasan atau pimpinan kedua teguran dengan bersyarat atau sanksi dan apabila masih belum bisa aktif harus ada penegasan mengenai kelanjutan menjadi anggota. Karena apabila tidak ada penegasan mengenai keaktifan anggota akan sangat berdampak pada rencana yang telah dijalankan dan juga akan menimbulkan ketidakadilan dalam berorganisasi.

Menurut penulis pada fungsi pengorganisasian juga harus ada pembagian perbidang secara khusus, seperti penetapan pengurus atau pengelola wakaf (*nazhir*) agar seseorang yang bertugas fokus kepada bidangnya dan tugasnya karena selama ini yang mengurus Masjid,

peribadatan dan juga pengelolaan pengembangan wakaf produktif dilakukan oleh petugas yang sama.

Dan juga mengenai SDM atau pengelola wakaf, menurut penulis masih perlu banyak belajar dalam fungsi perencanaan dan perlunya diadakan pelatihan khusus mengenai perwakafan karena mereka masih memiliki kendala dalam penentuan usaha yang tepat dijalankan diatas tanah wakaf atau diarean masjid.

- b. Dana yang kurang sehingga memperlambat proses pelaksanaan rencana seperti pembangunan hotel atau penginapan.

Menurut penulis solusi utamanya yaitu menentukan target anggaran biaya setiap rencana yang dibuat terlebih dahulu, agar dapat mengetahui berapa anggaran dana yang diperlukan. Walaupun sudah terlihat atau diperkirakan dana yang dimiliki kurang tetapi dengan menentukan anggaran dana pengelola bisa lebih tau berapa kekurangan dana yang diperlukan dan langkah atau cara bagaimana yang akan dilakukan supaya bisa memenuhi anggaran dana yang diperlukan.